



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarip alias Arip bin (Alm) Bunda;**
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keramat I RT 017 RW 001 Desa Kuala Dua
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2023 Nomor 241/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SARIP als ARIP bin Alm. BUNDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda Rp 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,66 (empat koma enam enam) gram;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type F7 warna gold beserta kartu di dalamnya;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa SARIP Als ARIP Bin Alm.BUNDA dan Saksi Hikmah Ramadian pada hari Kamis, 23 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Perumahan Kota Raya Blok WE No 11 Desa Kapur Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa Sarip datang ke rumah saksi Hikmah Ramadian untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu saksi Hikmah menyerahkan 3 (tiga) paket sabu atau sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa lalu terdakwa menerima 3 (tiga) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dengan tujuan ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Robinson Tambunan bersama dengan Saksi Sudrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Dusun keramat I Rt.025/Rw.001 Desa Kuala Dua Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan 37 (Tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-23.107.11.16.05.0241.K pada tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berdasarkan Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Inggi Adikara dan Pimpinan Cabang Hendro Susanto dengan hasil penimbangan berat Brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SARIP Als ARIP Bin Alm.BUNDA, pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jl Dusun keramat I Rt.025/Rw.001 Desa Kuala Dua Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Saksi Robinson Tambunan bersama dengan Saksi Sudrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl Dusun keramat I Rt.025/Rw.001 Desa Kuala Dua Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya berisikan 37 (Tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik yang di gantung di dinding dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-23.107.11.16.05.0241.K pada tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkotika golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT.PEGADAIAN yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Inggie Adikara dan Pimpinan Cabang Hendro Susanto dengan hasil penimbangan berat Brutto 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Robinson Tambunan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIP als ARIP bin Alm. BUNDA karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Keramat I Rt / Rw : 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dari kepolisian yang salah satunya Saksi Sudrianto;
- Bahwa Saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone warna Gold beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun Keramat I Rt / Rw : 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dari informasi tersebut unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamarnya, lalu tim melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kantong plastik yang digantung di dinding dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba dari seseorang yang bernama Hikmah di rumah Saksi Hikmah sebanyak 3 (tiga) gram;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan saat itu;
- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sudrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SARIP als ARIP bin Alm. BUNDA karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Keramat I Rt / Rw : 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dari kepolisian yang salah satunya Saksi Robinson Tambunan;
- Bahwa Saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone warna Gold beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Dusun Keramat I Rt / Rw : 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dari informasi tersebut unit lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya mendatangi rumah tersebut kemudian mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamarnya, lalu tim melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



kantong plastik yang digantung di dinding dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika dari seseorang yang bernama Hikmah di rumah Saksi Hikmah sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat pengkapan dan pengeledahan saat itu;
- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hikmah Ramadian Putera alias Hikmah bin Karyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap Polisi terkait ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saya di Jalan Daeng Manambon, RT.001/RW.001, Kelurahan tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa harga sabu yang saksi jual kepada Terdakwa per gramnya seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana saksi menjual sabu tersebut kepada terdakwa SARIP sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual sabu kepada terdakwa SARIP dengan cara terdakwa SARIP datang ke rumah saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa SARIP dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti jenis sabu dari kampung beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa sudah sering memesan narkotika jenis sabu kepada saksi;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Dusun Keramat I Rt / Rw: 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit handphone warna Gold beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi Hikmah Ramadiana sebanyak 3 (tiga) Jie dengan harga Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh enam orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Kubu Raya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik yang digantung di dinding dapur. Kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa jawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hikmah Ramadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga per pakatnya sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type F7 warna gold beserta kartu di dalamnya;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 8 (delapan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0241.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Robinson Tambunan dan Sudrianto sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Dusun Keramat I Rt / Rw: 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada saat Polisi datang Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit handphone warna Gold beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi Hikmah Ramadian sebanyak 3 (tiga) Jie dengan harga Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh enam orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Kubu Raya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik yang digantung di dinding dapur. Kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa jawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hikmah Ramadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali dengan harga per pakatnya sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 8 (delapan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0241.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
- 3. Narkoba Golongan I;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *tanpa hak* dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan RI (Kementerian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa anasir-anasir termaksud pada perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *permufakatan Jahat* dalam undang-undang Narkotika telah disebutkan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *percobaan* ialah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan" dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Robinson Tambunan dan Sudrianto sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah orang tua terdakwa di Dusun Keramat I Rt / Rw: 025 / 001 Desa Kuala Dua Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Polisi datang Terdakwa sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone warna Gold beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi Hikmah Ramadian sebanyak 3 (tiga) Jie dengan harga Rp1.800.000,00. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi penangkapan Terdakwa saat itu yakni pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada di kamar, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh enam orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Polres Kubu Raya, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di dalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik yang digantung di dinding dapur. Kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa milik siapa barang yang ditemukan tersebut lalu terdakwa jawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hikmah Ramadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menjual kembali dengan harga per paketnya sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 8 (delapan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0241.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diantaranya ialah berupa sabu tersebut. Adapun berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu yang menjadi barang bukti tersebut dari Saksi Hikmah Ramadian (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa atas sabu dalam perkara ini ialah untuk digunakan dan dijual kembali akan tetapi belum terjual, sedangkan berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa Terdakwa telah sering membeli narkoba sabu kepada Saksi Hikmah Ramadian, berdasarkan konektivitas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah perbuatan Terdakwa dalam permufakatan jahat dengan Saksi Hikmah Ramadian membeli narkoba dalam pembelian narkoba jenis sabu, dan berdasarkan keadaan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa **unsur permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (Satu) unit handphone warna Gold beserta kartu di dalamnya, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 8 (delapan) klip-klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0241.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, yang menerangkan plastik klip-klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari Terdakwa telah didapatkan suatu hasil kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 25 Maret 2023 dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 28 Maret 2023 tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditimbang dan diketahui berat bruttonya ialah 4,66 (empat koma enam enam) gram dan telah diuji kandungan zatnya dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda dari Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman ringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevan dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal dari catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,66 (empat koma enam enam) gram;
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type F7 warna gold beserta kartu di dalamnya;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;

merupakan barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta barang lain yang tidak memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang dan berpotensi memiliki bahaya apabila disalahgunakan di kemudian hari, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa; keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkotika;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarip alias Arip bin (Alm) Bunda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4,66 (empat koma enam enam) gram;
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type F7 warna gold beserta kartu di dalamnya;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;

dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21